

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wabah Covid-19 yang menjalar diseluruh negara tidak hanya berdampak kepada bidang kesehatan namun juga berdampak kepada sektor lain seperti sektor perekonomian. Dampak pandemi Covid-19 tidak hanya dirasakan oleh seluruh masyarakat serta dunia usaha tetapi juga dirasakan oleh sektor pemerintahan. Sebagai sebuah instansi yang melayani masyarakat, pemerintah harus dapat melindungi masyarakat yang terkena dampak Covid-19 serta juga dituntut harus mampu mengatasi bencana pandemi Covid-19 agar tidak semakin meluas.

Pentingnya penanganan wabah Covid-19 membuat pemerintah harus dapat segera mengambil berbagai langkah aktif untuk dapat menangani dampak dari Pandemi Covid-19 ini. Keseriusan pemerintah dalam mengatasi Pandemi Covid-19 ini dapat dilihat dari munculnya berbagai regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Tercatat terdapat kurang lebih sebanyak 7 eksisting regulasi mengenai penanganan bencana dan 23 regulasi mengenai penanganan Pandemi Covid-19 yang telah diterbitkan oleh pemerintah. (Bagjana, 2020) dalam (Basri & Gusnardi, 2021).

Regulasi yang telah diterbitkan oleh pemerintah diantaranya yaitu Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Secara garis besar, Perppu tersebut membahas mengenai dua hal, pertama yaitu kebijakan keuangan daerah serta keuangan negara, yaitu mengatur mengenai kebijakan pendapatan, belanja, serta pembiayaan. Kedua, ialah mengenai kebijakan stabilitas sistem keuangan, yaitu meliputi kebijakan untuk menangani masalah lembaga keuangan yang membahayakan stabilitas sistem keuangan negara dan/atau perekonomian nasional.

Disahkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara serta Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka untuk menangani pandemi Covid-19 dan untuk menghadapi suatu ancaman yang membahayakan stabilitas sistem keuangan ataupun perekonomian nasional yang disusul dengan Instruksi Presiden No 4 Tahun 2020 mengenai arahan realokasi anggaran, dan *refocusing* kegiatan serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Coronavirus Disease (COVID-19) menjadi landasan dalam melaksanakan kebijakan realokasi dan *refocusing* anggaran. Kunci awal respon yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka menghadapi masalah ini salah satunya ialah dengan melakukan penyesuaian (*refocusing*) anggaran yang didalamnya meliputi anggaran pendapatan dan belanja serta pembiayaan.

Efek dari Inpres dan Perppu tersebut juga ialah adanya penyesuaian (*refocusing*) anggaran terhadap semua Kementerian/Lembaga (K/L) serta daerah untuk dialokasikan ke bantuan sosial (bansos), dana kesehatan, serta untuk membantu para pelaku usaha khususnya UMKM. Berdasarkan Inpres

tersebut juga, maka seluruh Gubernur/ Bupati/ Walikota/ Menteri di Indonesia melakukan percepatan realokasi dan *refocusing* anggaran dengan melalui mekanisme perbaikan atau revisi anggaran dan mengajukan usulan revisi tersebut kepada Menteri Keuangan.

Refocusing anggaran sendiri secara etimologi (asal kata) ialah memusatkan atau memfokuskan kembali anggaran. Sedangkan secara terminologi (menurut istilah), *Refocusing* Anggaran ialah memusatkan atau memfokuskan kembali anggaran untuk kegiatan yang sebelumnya tidak dianggarkan melalui perubahan anggaran. Beberapa kegiatan yang direfokuskan diantaranya, yaitu kegiatan/proyek yang mengalami hambatan akibat Covid-19, rapat, dan perjalanan dinas serta berbagai kegiatan lainnya yang tidak bisa dilakukan dimasa Pandemi Covid-19.

Namun, implementasi realokasi dan *refocusing* anggaran ini ternyata menimbulkan sebuah permasalahan baru pada proses pengelolaan keuangan pemerintah. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan pemerintah menurut Bagjana (2020) yaitu karena anggaran yang kurang memadai, munculnya regulasi yang juga bertubi-tubi, dan adanya traumatik pada pengelolaan BTT serta belum pernah terjadi sebelumnya bencana yang dampaknya berskala nasional bahkan internasional seperti Covid-19.

Tidak terkecuali juga pada Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM, pemotongan pagu anggaran akibat *refocusing* anggaran menyebabkan permasalahan pada pengelolaan keuangan karena anggaran yang kurang

memadai. Adapun pagu anggaran Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2020 sebelum *refocusing* adalah Rp. 278.807.630.000,- sedangkan setelah *refocusing* adalah Rp. 219.530.238.000,- dan pada tahun 2021 sebelum *refocusing* adalah Rp. 560.668.298.000,- sedangkan setelah *refocusing* adalah Rp.249.760.344.000,-. Berikut ini merupakan program Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2020, yaitu :

Tabel 1. 1
Program dan Anggaran Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM
Tahun 2020

No	Nama Program	Pagu Anggaran
1.	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Koperasi dan UKM	Rp. 192.772.769.000,-
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Koperasi dan UKM	Rp 59.841.480.000,-
3.	Program peningkatan penghidupan berkelanjutan berbasis usaha mikro	Rp. 5.200.000.000,-
4.	Program peningkatan daya saing UMKM dan koperasi	Rp. 20.993.381.000,-
Total Pagu Anggaran		Rp. 278.807.630.000,-

Sumber : Lakip Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, anggaran Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020 mengalami *refocusing* dan realokasi sebagai akibat pandemi Covid-19. Sehingga terdapat perubahan (revisi) terhadap pagu anggaran pada masing-masing program.

Tabel 1. 2
Program dan Revisi Anggaran Sekretariat Kementerian Koperasi dan
UKM Tahun 2020

No	Nama Program	Pagu Anggaran
1.	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Koperasi dan UKM	Rp. 158.963.311.000,-
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Koperasi dan UKM	Rp 55.027.470.000,-
3.	Program peningkatan daya saing UMKM dan koperasi	Rp. 5.539.457.000,-
Total Pagu Anggaran		Rp. 219.530.238.000,

Sumber : Lakip Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, maka dapat kita ketahui bahwa nilai pagu anggaran Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM pada perjalanannya mengalami realokasi serta *refocusing* anggaran sebagai akibat dari Pandemi Covid-19. Anggaran tersebut *direfocusing* dan direalokasikan untuk kesehatan seperti belanja vitamin, masker, Alat Pelindung Diri (APD), Pelaksanaan Swab Test, Penyemprotan disinfektan, serta untuk bantuan Program bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM), dll.

Penurunan pagu anggaran tersebut menyebabkan permasalahan pada pengelolaan keuangan Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian IKPA yang menurun pada tahun 2021. Untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran belanja Lembaga/Kementerian Negara dari aspek kesesuaian terhadap perencanaan, efisiensi pelaksanaan

anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, serta kepatuhan terhadap regulasi, Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) menetapkan IKPA sebagai indikator pengukuran atas kualitas pelaksanaan anggaran tersebut. IKPA adalah suatu ukuran kuantitatif yang mencerminkan aspek administratif dan teknis, serta tata kelola pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh Satker Kementerian/Lembaga. Berikut ini adalah Capaian IKPA Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM.

Tabel 1. 3
Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat
Kementerian Koperasi dan UKM.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021
1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sekretariat Kementerian	Nilai	98,85	96,28

Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2021

Pada tahun 2021, capaian IKPA Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM sebesar 96,28. Tetapi, apabila dibandingkan dengan Tahun 2020, capaian IKPA pada Tahun 2021 mengalami sedikit penurunan, sebesar 2,57%. Hal tersebut salah satunya disebabkan karena Pandemi Covid-19 yang sampai saat ini masih berlangsung serta adanya penyesuaian atau *refocusing* anggaran yang berdampak pada pola penyerapan anggaran yang cenderung menumpuk di Akhir tahun sehingga kurang proporsional.

Tabel 1. 4**Evaluasi Kinerja Anggaran Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021
1	Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Sekretariat Kementerian	Nilai	90	87,90

Sumber : Lakip Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM

Indikator Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) yang diukur melalui aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan memiliki tujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara profesional kepada pemangku kepentingan atas penggunaan anggaran yang dikelola. Pada tahun 2021, Indikator EKA ditargetkan sebesar 90. Akan tetapi dalam pelaksanaannya capaiannya masih belum optimal yaitu sebesar 87,90. Hal tersebut diakibatkan keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan akibat pandemi Covid-19 dan penyesuaian pagu melalui *refocusing* dan tambahan anggaran menyebabkan beberapa kegiatan tertunda dan terjadi penyesuaian output.

Pengelola keuangan pada satuan kerja (satker) sebagai ujung tombak dengan adanya pandemi Covid-19 menghadapi tantangan yang sangat berat. Dengan pagu anggaran yang terbatas akibat adanya *refocusing* anggaran, satuan kerja (satker) dituntut untuk tetap bekerja untuk mewujudkan Good Governance sembari menghindari penularan Virus Covid-19 dilingkungan kerja. Berdasarkan pada uraian diatas, maka peneliti ingin mengobservasi serta mengkaji mengenai bagaimana pengelolaan keuangan pada Sekretariat

Kementerian Koperasi dan UKM di Tengah *Refocusing* Anggaran pada Masa Covid-19. Judul yang akan diangkat oleh penulis adalah Pengelolaan Keuangan Pemerintah di Tengah *Refocusing* Anggaran pada Masa Covid-19 di Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM.

1.2 Identifikasi Masalah

1. *Refocusing* anggaran akibat Covid-19 menyebabkan permasalahan pada pengelolaan keuangan pemerintah karena anggaran yang kurang memadai.
2. *Refocusing* anggaran menyebabkan nilai pagu anggaran Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan.
3. Capaian Nilai IKPA pada tahun 2021 menurun sebesar 2,57% dibandingkan tahun 2020.
4. Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya penyesuaian pagu melalui *refocusing* anggaran yang menyebabkan beberapa kegiatan tertunda dan terjadi penyesuaian output sehingga nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Tahun 2021 tidak mencapai target.
5. Dengan pagu anggaran yang terbatas akibat adanya *refocusing* anggaran, satuan kerja (satker) dituntut untuk tetap bekerja untuk mewujudkan Good Governance sembari menghindari penularan Virus Covid-19 dilingkungan kerja.
6. Kurangnya sosialisasi mengenai penggunaan aplikasi baru pengelolaan keuangan yang bernama SAKTI
7. Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola keuangan kurang memadai

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan diatas, maka bisa dirumuskan permasalahan pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana perencanaan keuangan di tengah *refocusing* anggaran pada masa Pandemi Covid-19 di Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM?
2. Bagaimana pelaksanaan keuangan di tengah *refocusing* anggaran pada masa Pandemi Covid-19 di Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM?
3. Bagaimana pengawasan keuangan di tengah *refocusing* anggaran pada masa Pandemi Covid-19 di Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM?
4. Bagaimana pertanggungjawaban keuangan di tengah *refocusing* anggaran pada masa Pandemi Covid-19 di Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui perencanaan keuangan di tengah *refocusing* anggaran pada masa Pandemi Covid-19
2. Untuk mengetahui pelaksanaan keuangan di tengah *refocusing* anggaran pada masa Pandemi Covid-19
3. Untuk mengetahui pengawasan keuangan di tengah *refocusing* anggaran pada masa Pandemi Covid-19
4. Untuk mengetahui pelaporan keuangan di tengah *refocusing* anggaran pada masa Pandemi Covid-19

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun diharapkan hasil dari penelitian ini akan memberikan kegunaan seperti yang diuraikan berikut ini :

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan pengembangan keilmuan Administrasi Publik serta menjadi referensi terkait pengkajian keuangan negara yaitu khususnya terkait pengelolaan keuangan serta *refocusing* anggaran

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan serta wawasan terkait pengelolaan keuangan serta *refocusing* anggaran dan juga sekaligus sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1) Jurusan Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai pengelolaan keuangan dan *refocusing* anggaran serta dapat menjadi bahan referensi dan bahan perbandingan dengan penelitian lain

c. Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa memberikan pengetahuan dan informasi untuk seluruh masyarakat serta juga dapat menjadi bahan untuk evaluasi terkait pengelolaan anggaran dan

refocusing anggaran khususnya bagi Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM.

1.6 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pada latar belakang penelitian, peneliti membuat skema kerangka pemikiran dengan tujuan untuk memudahkan peneliti dalam mengetahui permasalahan dalam penelitian. Pada penelitian ini kerangka pemikiran dimulai dari pengelolaan keuangan.

Pengelolaan keuangan pemerintah menurut Rachmat (2010:315) ialah “Keseluruhan kegiatan pejabat pengelolaan keuangan pemerintah sesuai dengan kewenangan dan kedudukannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pertanggungjawaban”.

Pengelolaan keuangan di dasarkan pada berbagai prinsip yang sejalan dengan prinsip dari good governance. Berbagai prinsip tersebut di tuangkan dengan melalui penerapan berbagai baru ataupun asas klasik pada pengelolaan keuangan negara. Berbagai asas baru diterapkan sebagai cerminan dari best practices pada pengelolaan keuangan negara yang meliputi asas-asas: proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, profesionalitas, akuntabilitas berorientasi pada hasil, serta pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan yang mandiri serta bebas. Asas-asas tersebut berfungsi untuk mendukung terwujudnya good governance.

Dimensi yang mempengaruhi pengelolaan keuangan menurut Sahya Anggara adalah :

1. Perencanaan Keuangan Negara

2. Pelaksanaan Keuangan Negara
3. Pengawasan Keuangan Negara
4. Pertanggungjawaban Keuangan Negara

Terdapat 4 faktor yang harus dipenuhi dalam proses pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan adalah perwujudan dari PP No 58 Tahun 2005 dalam penyusunan anggaran sehingga pengelolaan keuangan sangatlah penting untuk dilakukan. Pelaporan keuangan tidak akan sesuai dengan ketentuan yang sudah ada tanpa adanya pengelolaan keuangan yang baik. Maka, untuk mencapai hasil yang maksimal dibutuhkan struktur pembiayaan yang efektif serta efisien.

Pengelolaan keuangan pemerintah tidak terlepas dari berbagai peraturan ditingkat pusat terkait pengelolaan keuangan, diantaranya yaitu UUD RI Tahun 1945 BAB III Keuangan Pasal 23, UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

UU No 1 Tahun 2004 pembendaharaan dan UU No 15 Tahun 2004 mengatur mengenai proses pengelolaan keuangan, penyajian laporan keuangan serta akuntabilitas keuangan pemerintah. Kedua paket Undang-Undang tersebut adalah produk legislasi sebagai perwujudan dalam pelaksanaan reformasi dibidang keuangan negara.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk memecahkan permasalahan tersebut dengan metode kualitatif sesuai dengan identifikasi

masalah diatas. Berdasarkan pada kerangka berfikir diatas maka peneliti dapat menggambarkan model kerangka pemikiran yaitu sebagai berikut :

Gambar 1. 1
Model Kerangka Pemikiran

